

Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo

Jl. Pasukan Ronggolawe No.25, Wonosobo Timur, Kec. Wonosobo, Kabupaten Wonosobo
56311 0286323817



<https://kab-wonosobo.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Bangunan/Hak Pakai

No. SK : Kabupaten Wonosobo

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup 6. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket dan bukti Pembayaran Uang Pemasukan
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Fotocopy identitas (KTP) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan ,Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket (pemohon Badan Hukum). b. KK (pemohon perorangan)
5. Ijin lokasi atau Surat ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (pemohon Badan Hukum)
6. a. Proposal/Rencana Pengusahaan Tanah.b. Surat pernyataan pemohon mengenal jumlah bidang dan status tanah-tanah yang telah dimiliki (pemohon perorangan)
7. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)
8. Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo

Jl. Pasukan Ronggolawe No.25, Wonosobo Timur, Kec. Wonosobo, Kabupaten Wonosobo


56311 0286323817

<https://kab-wonosobo.atrbpn.go.id/>



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan

Kabupaten Wonosobo



- 87 -

1. Datang ke Kantor Pertanahan membawa berkas dan persyaratan yang lengkap, membawa foto copy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan
2. Ambil nomor antrian, tunggu hingga dipanggil oleh petugas loket yang bersangkutan
3. Penerimaan dan pemeriksaan Berkas Permohonan oleh Petugas Loket
4. Pembayaran biaya PNBP
5. Proses Layanan
6. Penyerahan Hasil Layanan

Waktu Penyelesaian

0

- 30 (tiga puluh) hari untuk luas tanah tidak lebih dari 2.000 m²
- 49 (empat puluh sembilan) hari untuk luas tanah lebih dari 2.000 m² s.d.150.000 m²
- 89 (delapan puluh sembilan) hari untuk luas tanah lebih dari 150.000 m²

Biaya / Tarif

Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo

Jl. Pasukan Ronggolawe No.25, Wonosobo Timur, Kec. Wonosobo, Kabupaten Wonosobo
56311 0286323817



<https://kab-wonosobo.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Tidak dipungut biaya Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan

Kabupaten Wonosobo
Biaya Pemeriksaan tim Konstatasi :

L

$$T = ((\dots \times \text{HSBKpa}) + \text{Rp. 350.000.00}) \times 50\% \dots\dots\dots A$$

500

Biaya Pendaftaran : Rp. 50.000.00

Jumlah (A + Rp. 50.000.00)

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan

Pengaduan Layanan

- Melalui Whatsapp Pengaduan Kementerian ATR/BPN pada nomor 0811-1068-0000
- Melalui Whatsapp Halo Kakan pada nomor 0811-2705-500
- Datang langsung ke Loker Pengaduan Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo
- Melalui aplikasi Lapor pada web www.lapor.go.id